

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan hubungan yang tertanam antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membuat rumah tangga yang nyaman, bahagia dan bertahan selamanya atas bentuk kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai suami dan istri. Rumah tangga yang dibentuk terdiri dari suami, istri dan anak-anak menjadikan kesatuan masyarakat kecil. Hubungan suami istri pada suatu rumah tangga tercipta dalam suatu tempat yang dinamakan rumah. Lalu adanya kerukunan antara suami, istri serta anak-anak merupakan definisi dari kebahagiaan dalam rumah tangga. Hubungan suami, istri dan anak anak yang terus terjaga hingga batas umur tiap individu memisahkan merupakan definisi dari bertahan selamanya. Mendapatkan keturunan yang baik dari hasil perkawinan anatar suami dan istri merupakan tujuan lain dari dilakukannya

sebuah perkawinan.¹

Hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan cara pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terkait anak, menjadikan setiap anak baik itu yang berada di dalam pengasuhan orang tua maupun walinya berhak untuk mendapatkan perlindungan. Penelantaran, kekerasan anak, eksploitasi anak, serta diskriminasi yang terjadi pada anak merupakan hal buruk yang sangat mungkin terjadi pada tiap individu anak, hal ini lah yang menjadi fokus pada Undang-Undang Perlindungan anak, agar hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada anak dapat dicegah dan anak-anak dapat terlindungi dengan cara melakukan penetapan hak asuh anak sebagai mekanisme hukum. Peraturan yang mencakup kehidupan dalam rumah tangga yang mengatur hubungan antara suami dan isteri serta hubungan dengan anak terdapat dalam beberapa Undang-Undang, yaitu terdapat pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

¹ Abdurahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Cet. 1, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 4.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kedua Undang-Undang ini mengatur dan menjadi acuan dalam menjalani kehidupan dalam perkawinan serta memberikan perlindungan kehidupan serta kesejahteraan bagi tiap individu anak, bahkan ketika terjadinya perceraian.

Selain kedua Undang-Undang diatas yang mengatur mengenai kehidupan perkawinan serta perlindungan kehidupan bagi anak, terdapat juga peraturan lain yang mengatur mengenai keduanya yakni Undang-Undang perlindungan anak, Hukum adat serta Kompilasi Hukum Islam bagi muslim dan muslimah. Selain mengatur kehidupan saat jalannya perkawinan, peraturan-peraturan ini juga mengatur mengenai perceraian, termasuk kehidupan anak setelah perceraian.

Perceraian merupakan terhapusnya status perkawinan pada hubungan suami dan istri yang terjadi dikarenakan adanya tuntutan dari salah satu diantara mereka. Perceraian dapat dilakukan secara resmi yaitu dilakukan di hadapan hakim melalui pengadilan.²

Konflik yang berkepanjangan di dalam rumah tangga dan tidak menemukan titik terang dalam menyelesaikannya menjadi salah satu penyebab yang paling sering terjadinya perceraian. Ketika sudah dilakukan

² Subekti, *Pokok-pokok hukum Perdata*, Cet. 32, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm.42.

upaya dan usaha dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk kebaikan dalam hubungan perkawinan tetapi tidak menemukan hasil, perceraian seringkali dilakukan sebagai langkah terakhir bagi pasangan suami dan istri.³

Ketika perceraian telah dilakukan, pasangan suami dan istri seringkali menganggap bahwa mereka telah menemukan solusi atas permasalahannya dan berharap mendatangkan kedamaian, pada kenyataannya perceraian kerap menimbulkan permasalahan yang baru dan mungkin memperdalam masalah yang sudah ada. Hal ini selalu kita bisa lihat pada siaran gosip yang ada di televisi, bahkan media sosial pun menampilkan proses perceraian dan pertengkaran yang dilakukan oleh *public figure* hampir setiap saat. Padahal ketika pasangan suami dan istri bercerai akan berdampak pada kondisi anak mereka, karena semula nya mereka memiliki kuasa terhadap anak bersama berubah menjadi hak asuh anak yang dipegang oleh salah satu diantara mereka saja. Tentunya peran hakim ketika terjadi perceraian pada suami dan istri maka hakim harus mempertimbangkan hak asuh anak jika anak belum dapat menjaga dirinya sendiri.

Alasan paling banyak terjadi dalam data perceraian yang pertama yaitu

³ Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, Cet. 2, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 30

pertikaian dalam rumah tangga, lalu diikuti dengan alasan permasalahan finansial rumah tangga, dan bersamaan dengan terjadinya KDRT yang terjadi diantara salah satu dari pasangan, dan alasan lainnya yaitu suami yang beristeri lebih dari satu atau poligami. Jika diurutkan jumlah data penyebab terjadinya perceraian ini pada tahun 2022 saja, terjadi sebanyak 475.753 kasus . Jika dibandingkan dengan tahun 2021, yang sebanyak 223.753 kasus berarti ada peningkatan sebesar 53% hanya dalam kurun waktu satu tahun.⁴ Dalam banyak nya kasus perceraian, ternyata pihak istri adalah pihak yang paling banyak menggugat dibandingkan pihak suami. Dalam perbandingannya, jumlah istri yang menggugat cerai yaitu sebanyak 347.338 kasus, data perceraian yang diajukan oleh istri ini terdata karena dilakukan melalui pengadilan. Sedangkan jumlah perceraian yang diajukan oleh suami atau biasa yang disebut dengan cerai talak berjumlah sebanyak 112.746 ribu kasus yang diajukan melalui pengadilan, tentu hal ini belum termasuk yang terjadi diluar pengadilan. Jika melihat data perceraian yang terjadi di kota Jambi saja, sebenarnya mengalami hal serupa yaitu terjadi kenaikan pada tahun 2021 ke tahun 2022. Perbandingannya jika dilihat dari tahun 2021 perceraian yang

⁴ Data laporan Badan Pusat Statistik Indonesia, “*Jumlah Perceraian dan Faktor 2022*”, 20 februari 2023, diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics/jumlah-perceraian-dan-faktor-2022>, pada tanggal 18 Juli 2024 pukul 20.30

dilakukan melalui pengadilan terjadi sebanyak 5020 kasus, namun peningkatan terjadi di tahun 2022 melalui pengadilan terjadi perceraian sebanyak 5612 kasus.⁵

Setelah terjadinya perceraian, pihak laki-laki dan perempuan yang sudah melepas status perkawinan mereka tetap memiliki kewajiban terhadap anak mereka yang diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, pasal ini menjelaskan bahwa ketika perceraian telah terjadi, baik ibu maupun ayah tetap memikul tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka, dan hal itu harus benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Jika kemudian timbul perselisihan mengenai siapa yang berhak menguasai anak, maka penyelesaiannya diserahkan kepada pengadilan untuk diputuskan. Selain itu, secara umum, beban pembiayaan terkait pemeliharaan dan pendidikan anak berada di tangan ayah. Namun, dalam situasi tertentu di mana ayah tidak sanggup memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan memiliki wewenang untuk menetapkan agar ibu turut menanggungnya.

Jadi jika mengacu pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, maka mantan suami dan mantan isteri sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap

⁵Data Laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, diakses dari <https://jambi.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQyNyMy/nikah-talak-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jambi.html>, pada tanggal 16 September 2024.

anak walaupun sudah tidak satu rumah sebagai akibat hukum atas perceraian yang mereka lakukan, mantan suami dan mantan isteri masih harus memprioritaskan kesejahteraan atas hidup anak mereka dan menjunjung tinggi hak anak.⁶

Ketentuan yang disebutkan oleh Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tentu saja hanya untuk pasangan atau mantan pasangan yang memiliki anak, jika suatu pasangan tidak memiliki anak maka pasal 41 ini tidak berlaku bagi mereka, sehingga ketika bercerai, maka selesai sudah urusan diantara keduanya kecuali permasalahan mengenai masa *iddah*. Jadi seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk mengatur dan melindungi kehidupan dalam berumah tangga dan menjaga hak serta kesejahteraan anak bahkan ketika pasangan tersebut sudah berpisah sehingga kehidupan masyarakat umum memiliki normatif agar masyarakat dapat merasa aman karena adanya kepastian hukum.⁷

Jika merujuk pada Undang-Undang perkawinan, suami dan isteri tidak

⁶Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya)*, UI Press, Jakarta, 1995

⁷Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 65

hanya memiliki kewajiban antara satu sama lain saja, tetapi mereka juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak mereka ketika setelah berpisah.

Ketika pasangan suami dan istri berpisah dan mempunyai anak, dan mereka menganut agama Islam, ada peraturan lain yang juga memberikan kepastian hukum kepada tiap individu anak. Peraturan ini adalah Kompilasi Hukum Islam. Di dalam peraturan ini juga memberikan perlindungan bagi tiap individu anak ketika orang tua nya berpisah. Salah satu Pasalnya adalah Pasal 105, Pasal ini mengatur ketentuan mengenai pengasuhan anak setelah perceraian. Jika anak masih berada dalam usia belum mumayyiz yakni belum mencapai umur 12 tahun maka hak pemeliharaan berada pada pihak ibu. Ibu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan hak asuh anak, karena ibu yang mengandung anak dan melahirkan anak, jadi ibu merupakan orang yang memiliki kedekatan emosional pada anaknya dan ibu merupakan orang yang paling tahu apa yang dirasakan serta dibutuhkan oleh anaknya. Namun, jika anak telah mencapai umur 12 tahun, maka ia dapat memilih untuk diasuh bersama ibu atau ayahnya. Sementara itu, tanggung jawab pembiayaan untuk keperluan pemeliharaan tetap menjadi beban ayah sebagai kepala keluarga.

Pernyataan dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini selaras dengan apa yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketika

pihak suami menjatuhkan talak kepada istri, maka pihak suami akan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas nafkah kepada anak yang berlangsung hingga anak dewasa.⁸ Mengenai tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah anaknya hingga dewasa ini mengacu pada Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan ini juga terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal ini menegaskan bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga anak mencapai usia dewasa. Ketentuan ini bersifat umum dan tetap berlaku meskipun orang tua telah bercerai. Artinya, meskipun hubungan suami istri telah berakhir secara hukum, tanggung jawab sebagai orang tua tidak ikut berakhir. Pemeliharaan dan pendidikan yang dimaksud meliputi aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual, yang bertujuan menjamin tumbuh kembang anak secara utuh.⁹ Kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab yang tidak terputus karena perceraian adalah urusan antar pasangan, sedangkan

⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 2008, hlm. 48

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2009, hlm. 57

hubungan orang tua dan anak tetap bersifat abadi secara hukum dan moral.

Pembahasan mengenai tanggung jawab nafkah anak dan hak asuh dalam hukum positif ini selanjutnya dapat terlihat penerapannya dalam Putusan Nomor 897/Pdt.G/2017/PA.Jmb, yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada pihak ibu karena anak masih berada dalam usia di bawah 12 tahun. Sementara itu, pihak ayah dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah anak sebesar satu juta rupiah per bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah, biaya ini tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan.

Namun, meskipun hakim telah menetapkan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya secara jelas dalam amar putusan, realita di lapangan sering kali menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian benar-benar dijalankan dalam praktik, khususnya melalui studi Putusan Nomor 897/Pdt.G/2017/PA.Jmb. Maka dalam skripsi ini penulis mengambil judul **“Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor 897/Pdt.G/2017/PA.Jmb)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi dari latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis akan melanjutkan dengan dua rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana tanggungjawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam perkara Nomor 897/Pdt.G/2017/PA. Jmb?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab Ayah tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak dipenuhi setelah perceraian dalam perkara Nomor 897/Pdt.G/2017/PA. Jmb
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab Ayah tidak memenuhi tanggung jawab nya sebagai orang tua dalam putusan Nomor 897/Pdt.G/2017/PA. Jmb

D. Manfaat Penelitian

Penelitian akan memiliki nilai jika dapat memberikan manfaat untuk berbagai kalangan. Manfaat yang dimiliki dalam adalah:

- a. Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat membantu para peneliti selanjutnya untuk menambah dan memperkaya keilmuan dan dapat menjadi kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai hak asuh anak serta *hadhanah* dan bagaimana penyelesaian dalam perkara perceraian.
- b. Secara praktis, hasil penelitian yang dilakukan ini dapat membantu masyarakat umum untuk memahami bagaimana *hadhanah* dijalankan serta upaya yang dapat dilakukan dalam permasalahan hak asuh anak setelah bercerai

E. Kerangka Konseptual

Adapun landasan konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Tanggung Jawab

Dalam hukum keluarga, tanggung jawab dimaknai sebagai suatu kewajiban hukum yang melekat pada individu berdasarkan status kekeluargaan, khususnya sebagai orang tua, suami, istri, atau anak, yang harus dijalankan demi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anggota keluarga lainnya. Tanggung jawab ini tidak bersifat sukarela atau moral semata, melainkan bersumber langsung dari ketentuan hukum positif, dan keberadaannya tetap melekat meskipun terjadi perubahan status hukum, seperti perceraian.

Tanggung jawab merupakan bentuk kewajiban yang lahir karena adanya hubungan kekeluargaan yang sah menurut hukum, yang mengharuskan seseorang untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anggota keluarga lain, terutama anak¹⁰. Dalam hal orang tua, tanggung jawab mencakup nafkah lahir dan batin, pendidikan, serta perlindungan psikologis, yang wajib dijalankan meskipun setelah terjadi perceraian. Tanggung jawab ini juga bersifat personal dan tidak dapat dialihkan, serta dapat dipaksakan melalui mekanisme hukum apabila dilanggar.

2. Hak Anak

Kewenangan, kekuasaan, perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan anak yang masih tergolong di bawah umur ataupun anak yang sudah melewati *mummayiz* dikenal dengan istilah hak asuh anak. Menurut Pasal 41 UU Perkawinan tersebut, perceraian tidak berarti hubungan antara orang tua dan anak dalam perkawinan selesai atau terputus. Bahkan setelah terjadinya perceraian pun, suami dan istri masih memiliki kewajiban sebagai orang tua untuk mendukung dan mendidik anak-anak mereka, termasuk memenuhi kebutuhan finansial mereka.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 67

Pasal 45 (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, memuat ketentuan hak asuh anak dalam hukum keluarga Indonesia. Pasal ini menetapkan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Meskipun kedua orang tua telah mengakhiri hubungan mereka, kewajiban yang dinyatakan dalam ayat (2) tetap berlaku sampai anak tersebut menikah atau mandiri.

3. Perceraian

Ketika kehidupan dalam hubungan yang ada antara suami dan istri memiliki konflik yang tidak dapat diselesaikan lagi dan tidak memiliki kerukunan dalam menjalani rumah tangga, salah satu diantara mereka dapat mengajukan kepada pengadilan untuk memutus perkawinan melalui perceraian.¹¹ Umumnya, ketika pasangan memilih untuk menikah berarti memiliki tujuan untuk bersama selama-lamanya, tetapi ada permasalahan yang membuat pernikahan menjadi tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan sehingga salah satu dari mereka terpaksa memilih untuk memutuskan pernikahan mereka atau disebut dengan perceraian . Perceraian

¹¹ Trusto Subekti, *Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2010, hlm.104.

dalam istilah ahli fiqih disebut talak atau furqah. Talak memiliki arti yaitu memutuskan suatu perjanjian. Sedangkan furqah artinya bercerai, jadi ahli fiqih seringkali menggabungkan kedua kata ini untuk mengartikan perceraian oleh suami dan istri.

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual disusun untuk menjelaskan hubungan antara perceraian orang tua dengan tanggung jawab terhadap anak yang ditinggalkan, serta bagaimana pertimbangan hukum dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Meskipun perceraian menyebabkan berakhirnya ikatan perkawinan, namun kewajiban orang tua terhadap anak tetap melekat dan tidak serta-merta hilang. Oleh karena itu, dalam menentukan tanggung jawab masing-masing pihak, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan dan kepentingan terbaik anak, kemampuan masing-masing orang tua, serta prinsip keadilan. Kerangka ini menjadi acuan dalam menganalisis bagaimana hukum dijalankan dalam praktik peradilan agama terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian.

F. Landasan Teori

Definisi dari teori di sampaikan oleh sarankratos yaitu, “Sekelompok atau kumpulan “proposisi” yang saling terkait yang masuk akal dan secara metodis diperiksa dan disajikan disebut teori.”.¹² Beliau berpendapat bahwa teori digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan. Dalam penulisan skripsi ini, ada 2 teori yang digunakan guna membantu penulis dalam menggambarkan peristiwa dalam penelitian, yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Adanya kepastian hukum dan timbulnya keadilan merupakan tujuan dari hukum. Jika tiap individu tidak lagi menjadikan hukum sebagai patokan dalam bertindak, itu berarti menandakan bahwa hukum kehilangan makna nya yang disebabkan oleh ketiadaan keabsahan dalam hukum itu sendiri.¹³ Hal ini lah yang membuat hukum seharusnya dapat dijalankan dan dilaksanakan di tengah masyarakat. Isi yang jelas dan *on point* merupakan hal yang sangat penting bagi setiap negara untuk membuat norma hukum sehingga hukum tersebut tidak menimbulkan perbebatan

¹² Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Cet. 2, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 22

¹³ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13 No. 02, 2016, hlm. 194.

dikarenakan banyak penafsiran yang nantinya akan menghambat pelaksanaan hak dan keadilan bagi warga negaranya .¹⁴

Hukum adalah seperangkat aturan. Peraturan yang bisa dijadikan pedoman untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan untuk menentukan tindakan yang seharusnya dilakukan atau *das sollen* merupakan definisi dari norma. Adanya norma dan Undang-Undang itu dijadikan sebagai acuan pedoman dalam masyarakat untuk bertingkah laku serta bertindak, dan tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Adapun pedoman yang diikuti oleh individu ini berlaku untuk hubungan antara satu individu dengan yang lain, ataupun antara individu dengan masyarakat umum. Peraturan yang berlaku dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat itu sendiri dan harus diikuti serta menjadi batasan dalam bertindak dan berperilaku.¹⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa norma dan peraturan tidak hanya ada di atas kertas, melainkan harus dipatuhi dan diikuti oleh subjek norma/hukum.

¹⁴ Hapizah Alawiyah “Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt. G/2015/PTA. Mdn)”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2020, hlm.16

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab seseorang dalam kehidupan hukum maupun sosial sangat berkaitan erat dengan peran yang melekat pada kedudukan yang dimilikinya. Setiap individu yang menempati kedudukan tertentu dalam masyarakat tidak hanya memiliki hak, tetapi juga memikul tanggung jawab yang lahir dari peran tersebut. Peran ini bersifat normatif karena ditentukan oleh aturan hukum maupun norma yang berkembang dalam masyarakat.¹⁶

Soejono Soekanto membagikan peran tersebut menjadi dua, yaitu peran ideal dan peran aktual:

- a. Peran ideal merupakan bentuk tanggung jawab yang seharusnya dijalankan oleh seseorang berdasarkan ketentuan hukum, nilai sosial, dan norma yang berlaku.
- b. Peran aktual adalah bentuk nyata dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Peran aktual ini harus sejalan dengan peran ideal agar seseorang dianggap telah menjalankan tanggung jawabnya secara utuh.¹⁷

Ketika terdapat perbedaan antara peran ideal yang ditetapkan oleh norma dan peran aktual yang dijalankan oleh individu dalam kehidupan nyata, hal tersebut dapat mencerminkan bahwa tanggung jawab belum dilaksanakan.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 62

¹⁷ Ibid, hlm. 64

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian bertujuan untuk menyatakan bahwa penulisan ini merupakan hasil penelitian yang bersangkutan dan belum pernah dipublikasikan dan tidak melakukan duplikasi. Hal ini juga untuk membandingkan penelitian yang penulis buat dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini:

1. Pemeliharaan Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak. Oleh Hapizah Alawiyah Fakultas Hukum UIN Medan.¹⁸

Dari penelitian ini ditemukan bahwa penggugat dan tergugat memiliki dua orang anak, dan kedua nya merupakan anak yang masih di bawah umur atau biasa disebut belum *mummayiz*. Awalnya pihak ibu mendapatkan hak asuh kedua anaknya, tetapi sang ibu dikemudian hari melakukan tindak pidana yang menyebabkan sang ayah menggugat hak asuh anaknya melalui pengadilan agar anak tersebut bisa ia rawat. Alasan dari ayah mengajukan gugatan dikarenakan sang Ibu harus menjalani

¹⁸ Hapizah Alawiyah, “*Pemeliharaan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn)*”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020, hlm. 1.

hukuman penjara dengan kasus penyalahgunaan narkoba sehingga ibunya dianggap membawa dampak buruk ke kedua anaknya. Ayah dari anak ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan. Lalu dikarenakan pihak ayah dapat membuktikan bahwa ibu dari anak ini menjalani kasus pidana penyalahgunaan narkoba, maka hakim mengabulkan gugatan dari ayah untuk memberikan hak asuh kedua anaknya kepada ayah sehingga walaupun anak berstatus dibawah umur, sang ayah bisa mendapatkan hak asuh anaknya karena alasan Ibu mereka termasuk orang yang fasik dan membawa dampak buruk bagi anaknya.

2. Penyelesaian Perkara *hadhanah* Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor 0718/Pdt.G/2012/PA.Tnk). Oleh Dodi Sharian Fakultas Hukum IAIN Raden Intan.¹⁹

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hakim justru menjatuhkan putusan hak asuh anak berada pada ayahnya, padahal anak tersebut masih di bawah umur atau *mummayiz*. Ternyata alasan hakim memberikan pertimbangan tersebut dikarenakan dalam sidang perceraian, sang ayah dapat membuktikan kepada hakim bahwa pihak ibu terbukti melakukan

¹⁹ Dodi Sahrian, “*Penyelesaian Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor 0718/Pdt.G/2012/PA.Tnk)*”, Skripsi Sarjana Hukum, Institute Agama Islam Negeri (Iain) Raden Intan, Lampung, 2017, hlm. 1.

perselingkuhan. Dalam hal ini, tentunya hakim menjatuhkan hak asuh anak berada pada pihak ayahnya, dengan alasan pihak ibu melakukan tindakan yang tercela, dan agar anak mereka tidak terpengaruh perilaku buruk ibunya, karena pihak ibu termasuk ke dalam golongan orang yang amoral. Selain itu, sang ayah mendapatkan hak asuh anaknya dikarenakan sang ayah dianggap mampu dalam merawat dan membesarkan anaknya.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan dua penelitian terdahulu di atas ialah bahwa pada kedua penelitian tersebut studi putusan hak asuh anak ditetapkan kepada ayah sedangkan dalam kasus ini ditetapkan hak asuh anak kepada ibu. Dan dalam kasus ini ayah lah yang dibuktikan bersalah sehingga hak asuh diberikan kepada ibu dan ayah diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Dan pada perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut ialah penulis harus lebih detail menganalisis apakah sang ayah memang benar menunaikan kewajiban terhadap sang anak dalam hal perberian nafkah.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk memahami seberapa jauh hukum berfungsi di

dalam Masyarakat dengan mengkaji hubungan antara norma hukum dan realita sosial.²⁰

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang digunakan untuk memahami hukum dalam interaksi sosial pada masyarakat. Penelitian ini mengamati langsung praktik hukum di masyarakat, bagaimana hukum diterapkan dan dipengaruhi kondisi sosial tertentu.²¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Jambi dengan mengkaji produk hukum yaitu putusan Nomor 897/Pdt.G/2017/PA.Jmb tentang perkara hak asuh anak pasca perceraian dan wawancara bersama pihak penggugat serta tergugat dari putusan.

3. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Metode pendekatan yuridis empiris dipilih dalam melakukan penelitian hukum ini, hal ini dikarenakan melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat bagaimana fungsi dari hukum ini seharusnya berjalan dalam kenyataan dan bagaimana hukum ini diterapkan dalam kehidupan masyarakat umum.²²

Pendekatan yuridis empiris menekankan penelitian langsung ke lapangan.

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 81.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm. 29.

²² Ibid.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Nantinya, penjelasan dan data serta temuan yang ada di dalam penelitian akan dijabarkan atau dipaparkan dalam bentuk penjelasan kalimat. Data dan penjelasan didapat melalui fakta yang ada di lapangan, literatur, wawancara para pihak yang terkait sehingga peneliti dapat mencari tahu kondisi yang terjadi dan menjelaskan fenomena tersebut ke dalam penelitian ini. Jadi, Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang menjelaskan mengenai suatu peristiwa yang ada, baik itu secara tidak disengaja maupun disengaja akibat perbuatan manusia dan hasil temuan dari penelitian dijelaskan dalam bentuk kalimat untuk sampai kepada para pembaca.²³

4. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah kedua belah pihak penggugat dan tergugat di dalam putusan No. 897/Pdt.G/2017/PA.Jmb karena penelitian ini hanya membahas satu putusan saja. Dalam hal ini, pihak Ibu dan Ayah dipilih sebagai sampel karena mereka adalah pihak yang terlibat langsung dalam putusan No. 897/Pdt.G/2017/PA.Jmb dan sebagai pihak pemegang hak pengasuhan anak

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

sehingga dapat memberikan informasi bagaimana tanggung jawab orangtua terhadap anak setelah bercerai dilaksanakan.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Penelitian ini menggunakan putusan Pengadilan Agama Jambi Perkara Nomor 897/Pdt.G/2017/PA.Jmb dan hasil wawancara dengan pihak orang tua. Data utama yang dipakai dalam penelitian disebut sebagai sumber data primer, dan berkaitan langsung dengan penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, buku-buku, jurnal, serta karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut dikumpulkan melalui pengumpulan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini serta selama proses penelitian berlangsung.

6. Pengumpulan Data

Kategori dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan wawancara dan didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melihat bahan-bahan hukum (putusan Pengadilan Agama Jambi No. 897/Pdt.G/2017). Lalu peneliti mempelajari putusan Nomor 897/Pdt.G/2017/PA.Jmb untuk mendapatkan informasi umumnya dan untuk mendapatkan gambaran umum kasus perceraian. Dan peneliti mempelajari dokumen serta literatur yang berhubungan dengan penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam mendapatkan data lapangan, peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terkait yaitu ayah dan ibu dalam putusan sidang perceraian, tentunya dengan mempersiapkan pedoman wawancara. Selain itu tentunya mempelajari dokumen putusan dan literatur pendukung. Hal ini merupakan alat pengumpulan data Penelitian.

7. Analisis Data

Baik data atau informasi tertulis maupun lisan akan dievaluasi dalam penelitian ini. Berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh para responden, bahan tersebut kemudian dipilah-pilah dan kemudian disusun dalam bentuk

pernyataan atau uraian. Keseluruhan proses tersebut kemudian dituangkan ke dalam pembuatan penelitian, yang darinya peneliti memperoleh temuan-temuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Berisi pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan Pustaka mengenai hak asuh anak, yang mencakup pemahaman dasar mengenai hak asuh, landasan hukum hak asuh, kriteria bagi mereka yang memegang hak asuh, kompensasi, dan waktu pengasuhan anak. Selanjutnya, akan dibahas dampak perceraian terhadap anak, serta kontribusi hakim dalam menegakkan keadilan. Bagian ini berkaitan erat dengan topik penelitian yang dipilih oleh penulis, karena memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan jelas tentang hak asuh anak.

Bab III berisi Pembahasan yang terdiri dari pelaksanaan tanggungjawab orang tua terhadap anak setelah perceraian. Lalu pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam memutus mengenai tanggungjawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Perkara Nomor 897/Pdt.G/2017/PA.Jmb. Isi bab ini mencakup analisis

tanggung jawab orangtua dan bagaimana hakim dalam memutus tanggung jawab orangtua terhadap anak dalam putusan nomor 897/Pdt.G/2017/PA.Jmb.

Bab IV berisi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.